

MEMUSEUMKAN MAYAT

برانيدارجمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:

Membaca : Surat Lalu Bilfit, SH, Ketua Umum Yayasan "Azas

Musyawarah" tanggal 1 Februari 1988 Nomor: 042/sk/A.M/2/1988 tentang mayat Nyonya

Icih.

Mengingat: Ketentuan hukum Islam tentang perawatan

jenazah.

MEMUTUSKAN

- 1. Hukum menanam/mengubur mayat orang Islam adalah wajib.
- 2. Dalam hal penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam. Atau dengan kata lain dibolehkan.
- Lamanya penundaan penguburan untuk penyelidikan ilmiah diharapkan saudara berhubungan dengan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) Departemen Kesehatan RI., Jalan Gondangdia Lama, Jakarta.
- 4. Adapun untuk memumifikasikan dan untuk dimuseumkan, Majelis Ulama Indonesia berpendapat, tidak dapat dibenarkan.

Ditetapkan: Jakarta, 5 Februari 1988 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum Sekretaris Umum

ttd ttd

K.H. Hasan Basri H.S. Prodjokusumo

TAMBAHAN PENJELASAN

Menurut hukum Islam, jenazah (mayat) seorang muslim wajib dimandikan, dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan. Cukup banyak dalil mengenai hal tersebut, antara lain :

1. Hadis Nabi SAW, tentang kewajiban memandikan, menshalatkan dan menguburkan mayat:

"Diwajibkan atas umatku memandikan, menshalatkan. Dan menguburkan mayat sesamanya." (Lihat al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994) juz III, h.6).

2. Hadis Nabi mengenai orang meninggal dunia karena jatuh dari unta:

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara (sejenis dedaunan yang dapat berbusa seperti sabun, dan kafanilah ia dalam dua pakaiannya." (Muttafaq'alaih)

3. Firman Allah yang oleh para ulama dijadikan sebagai dalil perintah menguburkan jenazah :

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orangorang hidup da orang-orang mati. "(QS. al-Mursalat [77]: 25-26)